Millennium Challenge Account-Indonesia

Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

www.mca-indonesia.go.id ¶MCA.Indonesia.page

✓ @MCA Indonesia

@mca_indonesia







Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif (Participatory Land Use Planning/PLUP) berupaya membantu masyarakat mendapatkan kepastian tata ruang dan data penggunaan lahan yang akurat. Hal ini memudahkan mereka membuat perencanaan pembangunan desa dengan lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Harapannya, pendapatan rumah tangga meningkat dan perekonomian daerah pun membaik.

Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga lokal untuk mengelola lahan dan sumber daya, menegaskan batas-batas administratif desa serta pembaharuan dan integrasi inventori penggunaan lahan, dan meningkatkan perencanaan ruang di tingkat kabupaten dan provinsi. Hal ini juga mengurangi berbagai risiko terkait penggunaan lahan, seperti perselisihan tanah, tumpang tindih penggunaan lahan, ketidakpastian perizinan, dan masalah-masalah lain yang dapat menghambat investasi.

Pendekatan

Lahan Partisipatif

Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif memiliki komponen-komponen pendekatan sebagai berikut:

1) Penetapan Batas Desa/Pemetaan Sumber Daya

Kepastian ruang adalah landasan yang penting untuk pengelolaan sumber daya alam, komoditas pertanian, dan infrastruktur energi terbarukan yang efektif. Penetapan batas desa akan menghasilkan batas desa akurat yang memungkinkan administrasi desa untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

2) Penilaian Cepat Kesiapan Kabupaten

Komponen ini terdiri dari penilaian dua tahap terhadap calon kabupaten mengenai kapasitas dan komitmen mereka, serta menyediakan kesempatan-kesempatan investasi untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon yang sejalan dengan tujuan-tujuan Proyek Kemakmuran Hijau. Pemerintah kabupaten harus bersedia untuk mengembangkan informasi penggunaan lahan dan suatu proses perizinan yang transparan yang dapat diakses oleh MCA-Indonesia, layanan dan dinas perencanaan yang relevan, dan masyarakat.

3) Sistem Informasi Geografis

Untuk menerapkan pengawasan, pengaturan, dan pelaporan PLUP secara efektif, MCA-Indonesia mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menggunakan informasi geospasial. Teknologi ini menyediakan dukungan yang krusial dalam berbagai aktivitas PLUP. Sistem ini memetakan wilayah dan batas administratif, dan membuat informasi geospasial mendasar mengenai penggunaan lahan, cakupan lahan, jaringan jalan, hidrologi, jenis lahan, dan zona ekologi. Data ini dapat digunakan untuk membuat pemetaan primer dan sekunder sebagai hasil dari analisis spasial dari berbagai data geospasial.

Status Saat Ini

- Hingga Maret 2016, Proyek Kemakmuran Hijau telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan 33 dari 41 kabupaten yang menjadi target.
- Tim PLUP membantu pembuatan Panduan Penetapan Batas Desa di 4 kabupaten awal, yakni Merangin, Muaro Jambi, Mamasa, dan Mamuju. Panduan ini menggunakan suatu proses yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia yang digabungkan dengan praktikpraktik internasional terbaik, teknologi survei dan pemetaan modern, yang mencakup keterlibatan aktif dan bermanfaat dari kaum perempuan dan kelompok masyarakat rentan.
- Empat kabupaten awal telah meluncurkan peraturan untuk mendukung aktivitasaktivitas PLUP, yaitu Peraturan Daerah Bupati

- mengenai Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta Surat Keputusan Bupati mengenai pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Hingga November 2016, Tim PLUP telah menyelesaikan penetapan dan penegasan batas desa untuk 114 desa di Merangin dan Muaro Jambi, provinsi Jambi serta Mamuju dan Mamasa, provinsi Sulawesi Barat.
- Proyek Kemakmuran Hijau telah melaksanakan Penilaian Cepat Kesiapan Kabupaten di 37 kabupaten.
- PLUP telah menjembatani penyelesaian kasus sengketa lahan. Kegiatan penetapan batas desa sekaligus telah menjadi ajang mediasi bagi penyelesaian konflik batas desa sebagaimana teriadi di tiga desa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pada Desember 2015, bersamaan dengan dilangsungkannya kegiatan PMaP tahap pertama di kabupaten tersebut, tiga desa—Desa Mappu, Desa Salutiwo, dan Desa Bonehau-meneken kesepakatan terkait tapal batas dan tata guna lahan. Resolusi yang dicapai ketiga desa berdampingan tersebut antara lain mencakup batas dan peruntukan wilayah ulayat dan situs bersejarah, serta pemanfaatan lahan kosong untuk usaha pertanian atau perkebunan.
- Tim PLUP telah merilis Sistem Informasi Geografis (GIS) online untuk proyek-proyek Compact. GIS online telah bermanfaat antara lain dalam merencanakan dan menginventarisasi lokasi proyek.

Millennium Challenge Account-Indonesia

Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Gedung MR21, Lantai 11.

Jl. Menteng Raya No. 21, Jakarta 10340 Tel. +6221 39831971 | Fax: +6221 39831970









